

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Pasal 1 tentang Konsultan Pajak, “konsultan pajak merupakan pihak yang memberikan layanan konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak dengan tujuan membantu pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Seorang konsultan pajak membutuhkan izin praktik dan sertifikat konsultan pajak. Dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 2 dan 4 PMK 175/PMK.01/2022, “Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk”. Sedangkan “Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak yang didapat setelah mengambil sertifikasi konsultan pajak”.

Dalam menjalankan perannya, konsultan pajak tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, tetapi juga melakukan analisis terhadap data keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut disajikan dalam laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di Indonesia, laporan keuangan perusahaan disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan PSAK 201 yang diterbitkan pada tahun 2024, “laporan keuangan didefinisikan sebagai sarana penyajian informasi keuangan suatu entitas secara sistematis yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil kinerja dalam periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas yang dapat digunakan oleh para pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa laporan keuangan yang lengkap mencakup beberapa komponen utama, yaitu”:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan menyajikan gambaran kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu dengan menampilkan komposisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Informasi dalam laporan ini menunjukkan sumber daya yang dikuasai perusahaan, kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga, serta bagian kepemilikan pemilik atas aset bersih perusahaan”.

2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
“Laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode melalui penyajian pendapatan dan beban yang terjadi. Informasi yang dihasilkan dari laporan ini digunakan oleh pihak berkepentingan, seperti investor dan kreditur, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta memprediksi arus kas di masa mendatang”.
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”
“Laporan perubahan ekuitas menyajikan pergerakan setiap komponen ekuitas selama periode berjalan, termasuk perubahan yang berasal dari laba atau rugi, transaksi dengan pemilik, serta penyesuaian lainnya yang memengaruhi total ekuitas perusahaan”.
4. “Laporan arus kas selama periode”
“Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama satu periode, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga membantu pengguna dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kas”.
5. “Catatan atas laporan keuangan”
“Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan atas kebijakan akuntansi yang digunakan serta rincian informasi lain yang dianggap material. Catatan ini berfungsi untuk memperjelas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama dan dapat mencakup informasi kualitatif maupun kuantitatif, termasuk pembatasan yang timbul dari perjanjian atau kontrak tertentu”.
6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode”

“Laporan posisi keuangan pada awal periode harus disajikan ketika perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, melakukan penyajian ulang atas laporan keuangan, atau melakukan reklasifikasi atas pos-pos tertentu yang menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan”.

Dalam praktik perpajakan, laporan laba rugi menjadi laporan yang paling krusial karena menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan penghitungan Pajak Penghasilan. Menurut Kieso et al., (2020), “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berbasis praktik umum terdiri dari”:

1. “Penjualan/Pendapatan”

“Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha utamanya selama periode tertentu.”

2. “Harga Pokok Penjualan”

“Merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *overhead* produksi.”

3. “Laba Kotor”

“Didapat dari penjualan dikurang harga pokok penjualan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan utama sebelum memperhitungkan biaya operasional lainnya.”

4. “Beban Penjualan”

“Biaya yang timbul untuk mendukung aktivitas penjualan, seperti biaya pemasaran, iklan, distribusi, dan komisi penjualan.”

5. “Beban Umum & Administrasi”

“Biaya operasional yang bersifat administratif dan manajerial, seperti gaji staf kantor, biaya kantor, dan biaya manajemen.”

6. “Pendapatan dan Beban Lain-lain”

“Pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktivitas operasional utama perusahaan, misalnya keuntungan penjualan aset tetap atau kerugian selisih kurs.”

7. “Laba Operasi”

“Menggambarkan laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional inti perusahaan sebelum memperhitungkan biaya pendanaan dan pajak, didapat dari laba kotor dikurang beban operasional ditambah/dikurang pendapatan/beban lain-lain.”

8. “Beban Keuangan”

“Biaya yang timbul akibat aktivitas pendanaan perusahaan, seperti bunga pinjaman dan biaya bank.”

9. “Laba Sebelum Pajak”

“Laba perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.”

10. “Pajak Penghasilan”

“Beban pajak penghasilan yang dikenakan atas laba kena pajak perusahaan sesuai ketentuan perpajakan.”

11. *“Income from Continuing Operations”*

“Laba bersih yang berasal dari aktivitas usaha yang masih berlanjut setelah pajak.”

12. *“Discontinued Operations”*

“Laba atau rugi yang berasal dari segmen usaha yang telah dihentikan atau dijual.”

13. *“Net Income (Laba Bersih)”*

“Total laba bersih perusahaan dalam satu periode setelah memperhitungkan seluruh pendapatan dan beban, termasuk operasi yang dihentikan.”

14. *“Non-Controlling Interest”*

“Bagian laba bersih yang menjadi hak pemegang saham nonpengendali pada laporan keuangan konsolidasian.”

15. *“Earnings Per Share”*

“Laba bersih yang diatribusikan kepada setiap lembar saham biasa yang beredar.”

Dalam kegiatan operasional perusahaan, kewajiban perpajakan yang paling sering ditemui meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu ketentuan khusus dalam Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 15.

PPh Pasal 15 mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum Pasal 16 UU PPh. Untuk itu, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan Norma Penghitungan Khusus (NPK) guna menghitung besarnya penghasilan neto. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berbunyi, “Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus sebagai dasar perhitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang penghasilannya tidak dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 16”. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), objek PPh Pasal 15 meliputi beberapa jenis kegiatan usaha tertentu, antara lain *charter* penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, kantor perwakilan dagang asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia, serta Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

Atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 15 tersebut, Wajib Pajak atau pihak yang ditunjuk wajib melaksanakan kewajiban perpajakan melalui SPT Masa PPh Pasal 15, dengan ketentuan bahwa penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan pelaporan SPT Masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Sebagai contoh, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 Pasal 1 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Pada Pasal 2 (1) dijelaskan bahwa penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pada Pasal 2(2) juga dijelaskan bahwa besarnya PPh atas pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bersifat final.

Selain PPh Pasal 15, perusahaan juga memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak, antara lain penghasilan dari jasa, sewa atas penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, dan hadiah atau penghargaan tertentu yang tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan mengenai PPh Pasal 23 diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Atas penghasilan tersebut, Wajib Pajak atau pihak pemotong berkewajiban melakukan penyetoran pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir serta melaporkannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. “Atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, baik yang telah dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, maupun yang telah jatuh tempo pembayarannya, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Pihak pemotong meliputi instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, serta perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”:

- a. “Tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa:
 1. “dividen dalam bentuk apa pun, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis;”
 2. “bunga, termasuk imbalan yang timbul dari premium, diskonto, maupun jaminan pengembalian utang;”
 3. “royalti;”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, serta penghasilan sejenis lainnya yang belum dikenai pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan lain;” (Republik Indonesia, 2021)
- b. “Tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa”:
“sewa serta penghasilan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan harta, selain sewa tanah dan/atau bangunan, sepanjang penghasilan tersebut belum

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku,”
(Republik Indonesia, 2021)

Selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan melalui mekanisme pemotongan tidak final sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 23, Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur adanya penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga pajak yang telah dipotong atau disetor atas penghasilan tersebut tidak diperhitungkan kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “terdapat beberapa penghasilan yang bersifat final”:

- a. “Penghasilan yang berasal dari instrumen simpanan dan surat berharga, meliputi bunga deposito dan berbagai jenis tabungan, bunga atas obligasi serta surat utang negara, pendapatan berupa bunga atau diskonto dari surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan undian, berupa hadiah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagai pemenang undian;”
- c. “Penghasilan yang timbul dari transaksi pasar modal, termasuk transaksi jual beli saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura atas penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya;”
- d. “Penghasilan yang bersumber dari pengalihan dan pemanfaatan harta tertentu, antara lain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan usaha jasa konstruksi, usaha real estat, serta penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya yang ditetapkan secara khusus, termasuk penghasilan dari kegiatan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

dengan peredaran bruto tertentu, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” (Republik Indonesia, 2021).

Atas penghasilan yang dikenakan PPh final, Wajib Pajak atau pihak pemotong wajib melakukan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan masing-masing objek pajak, yang pada umumnya dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selanjutnya, kewajiban pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang tidak dipotong pihak lain, pelaporan penghasilan yang telah dikenai PPh final dilakukan dalam SPT Tahunan PPh sebagai bagian dari penghasilan final, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Kewajiban perpajakan lainnya yang umum ditemui dalam perusahaan adalah PPh Pasal 21. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu, yang pemotongannya dilakukan oleh pihak-pihak seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan atau perusahaan, serta penyelenggara kegiatan”. PPh Pasal 21 dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang disampaikan setiap bulan oleh pemberi kerja sebagai pihak pemotong pajak. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa “pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, antara lain”:

- a. “Pemberi kerja yang memberikan pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun bentuk imbalan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataupun pihak bukan pegawai”.
- b. “Bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu”.
- c. “Dana pensiun atau badan sejenis yang membayarkan uang pensiun serta pembayaran lainnya dengan sebutan apa pun dalam rangka penyelenggaraan program pensiun”.
- d. “Badan atau pihak tertentu yang memberikan honorarium atau imbalan lainnya sebagai balas jasa atas jasa yang diberikan, termasuk jasa tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan secara mandiri”.
- e. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan” (Republik Indonesia, 2023).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, “besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun ditetapkan sebagai berikut”:

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) bagi Wajib Pajak orang pribadi”;
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan bagi Wajib Pajak yang berstatus kawin”;
- c. “Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) sebagai tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”;
- d. “Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah maupun keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan jumlah maksimal tiga orang dalam satu keluarga”.

“Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus meliputi orang tua, yaitu ayah dan ibu, serta anak kandung. Adapun keluarga semesta dalam garis keturunan yang sama mencakup mertua dan anak tiri. Saudara kandung maupun saudara ipar yang menjadi tanggungan Wajib Pajak tidak berhak atas tambahan PTKP. Selain itu, paman dan bibi juga tidak termasuk dalam kelompok keluarga sedarah maupun keluarga semesta dalam garis keturunan lurus” (Solikhah & Suryarini, 2024).

Berikut merupakan contoh perhitungan PPh 21 Terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021:

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk
Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah	Penghasilan	Kena	Pajak
Rp6.000.000.000,00	(enam miliar rupiah).		

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp60.000.000,00	= Rp	3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	= Rp	28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	= Rp	62.500.000,00
30% x Rp4.500.000.000,00	= Rp	1.350.000.000,00
35% x Rp1.000.000.000,00	= Rp	350.000.000,00 (+)
		Rp1.794.000.000,00

Gambar 1.1 Perhitungan PPh 21 Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi

UU HPP No.7 Tahun 2021

Besaran tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Tarif tersebut dibagi menjadi lima lapisan berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
--------------------------------	-------------

Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Tabel 1. 1 Lapisan Tarif Progresif

Sumber: UU HPP No.7 Tahun 2021 Pasal 17

Sementara itu, tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 ditetapkan “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dilakukan dengan mengacu pada gaji pokok yang diterima oleh Wajib Pajak, kemudian disesuaikan dengan unsur penambah dan pengurang sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 21, “penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang menjadi dasar pemotongan pajak bulanan adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak”.

Untuk mendukung kemudahan administrasi dalam pemotongan PPh Pasal 21 bulanan, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif efektif Rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak”:

- a. “tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);”
- b. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (TK/1); atau”
- c. “kawin tanpa tanggungan (K/0)”.

Berikut adalah tabel tarif efektif bulanan kategori A menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1% (satu persen)
di atas Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	1,25% (satu koma dua lima persen)
di atas Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)	1,75% (satu koma tujuh lima persen)
di atas Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	2,25% (dua koma dua lima persen)
di atas Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)	2,5% (dua koma lima persen)
di atas Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah)	3% (tiga persen)
di atas Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)	3,5% (tiga koma lima persen)
di atas Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah)	6% (enam persen)

di atas Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	7% (tujuh persen)
di atas Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah)	12% (dua belas persen)
di atas Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	16% (enam belas persen)
di atas Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)	21% (dua puluh satu persen)
di atas Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)

di atas Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sampai dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) sampai dengan Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)
di atas Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

Gambar 1.2 Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori A

2. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - a. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang (TK/2);”
 - b. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (TK/3);”
 - c. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/1); atau”
 - d. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang (K/2)”.

Berikut adalah tabel tarif efektif bulanan kategori B menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	1% (satu persen)
di atas Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)	2,5% (dua koma lima persen)
di atas Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)	3% (tiga persen)
di atas Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)	6% (enam persen)
di atas Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	7% (tujuh persen)
di atas Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam ratus ribu rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp26.000.000,00 (dua puluh enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	12% (dua belas persen)

di atas Rp31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp33.950.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp33.950.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)	16% (enam belas persen)
di atas Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp53.800.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah)	21% (dua puluh satu persen)
di atas Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp80.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)
di atas Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)

di atas Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) sampai dengan Rp957.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp957.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

Gambar 1.3 Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori B

3. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (K/3)”. Berikut adalah tabel tarif efektif bulanan kategori B menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
sampai dengan Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	0,25% (nol koma dua lima persen)
di atas Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)
di atas Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	0,75% (nol koma tujuh lima persen)
di atas Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	1% (satu persen)
di atas Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	1,25% (satu koma dua lima persen)
di atas Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	1,5% (satu koma lima persen)
di atas Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)	1,75% (satu koma tujuh lima persen)
di atas Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah)	2% (dua persen)
di atas Rp12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	3% (tiga persen)
di atas Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)	4% (empat persen)
di atas Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah)	6% (enam persen)
di atas Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)	7% (tujuh persen)

di atas Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	8% (delapan persen)
di atas Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)	9% (sembilan persen)
di atas Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah)	11% (sebelas persen)
di atas Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)	12% (dua belas persen)
di atas Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)	13% (tiga belas persen)
di atas Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)	14% (empat belas persen)
di atas Rp38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	16% (enam belas persen)
di atas Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)	17% (tujuh belas persen)
di atas Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)	18% (delapan belas persen)
di atas Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)	19% (sembilan belas persen)
di atas Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)	20% (dua puluh persen)
di atas Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)	21% (dua puluh satu persen)
di atas Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)	22% (dua puluh dua persen)
di atas Rp83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)	23% (dua puluh tiga persen)
di atas Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)	24% (dua puluh empat persen)
di atas Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp134.000.000,00 (scratus tiga puluh empat juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)

di atas Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)	26% (dua puluh enam persen)
di atas Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah)	27% (dua puluh tujuh persen)
di atas Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)	28% (dua puluh delapan persen)
di atas Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah)	29% (dua puluh sembilan persen)
di atas Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah)	31% (tiga puluh satu persen)
di atas Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)	32% (tiga puluh dua persen)
di atas Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah)	33% (tiga puluh tiga persen)
di atas Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah)	34% (tiga puluh empat persen)

Gambar 1.4 Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Berikut adalah tabel tarif efektif harian menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	0% (nol persen)
di atas Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)

Gambar 1.5 Tabel Tarif Efektif Harian

Meskipun menggunakan tarif efektif, secara prinsip hasil penghitungan TER tetap merefleksikan penerapan tarif progresif Pasal 17 UU HPP. Dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto tidak hanya berupa gaji, tetapi terdiri atas beberapa

komponen lain. Terdapat komponen yang menjadi penambah dan komponen yang menjadi pengurang. Penambah penghasilan bruto menurut UU No 7 Tahun 2021 terdiri atas:

1) Tunjangan karyawan

Contohnya tunjangan jabatan, tunjangan makanan, dan tunjangan transportasi.

2) Tunjangan hari raya

3) Bonus

4) Tunjangan BPJS

a) Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dengan tarif sebesar 0,24%

b) Tunjangan Jaminan Kematian dengan tarif sebesar 0,30%

c) Tunjangan Jaminan Hari Tua yang ditanggung perusahaan dengan tarif sebesar 3,7%

d) Tunjangan Jaminan Pensiun dengan tarif sebesar 2%

e) Tunjangan BPJS Kesehatan dengan tarif sebesar 4%

Pengurangan biaya tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yaitu:

a. Biaya Jabatan

“Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 dalam satu tahun”.

b. Iuran Pensiun/Iuran Jaminan Hari Tua

“Biaya pensiun atau Jaminan Hari Tua (JHT) adalah potongan atas penghasilan bruto pegawai tetap yang disetorkan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Besaran iuran yang dapat dijadikan pengurang ditetapkan sebesar 2% dari gaji karyawan, dengan batas tertinggi Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun”.

c. Asuransi Lainnya

“Premi asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

“Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan komponen pengurang yang diberikan atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. Kebijakan PTKP ditetapkan sebagai bentuk perlindungan fiskal guna meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak dengan tingkat penghasilan tertentu sehingga tidak seluruh penghasilan dikenakan pajak”.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam PPh Pasal 21 pada dasarnya berkaitan dengan pengenaan pajak atas penghasilan tenaga kerja orang pribadi. Dalam praktiknya, tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan tidak hanya berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga dapat berasal dari Warga Negara Asing (WNA). Namun demikian, perlakuan perpajakan atas penghasilan tenaga kerja tidak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan, melainkan berdasarkan status subjek pajaknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan tenaga kerja sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2018, “Subjek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sebaliknya, Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan memperoleh penghasilan dari Indonesia”.

Penentuan status subjek pajak tersebut memiliki implikasi langsung terhadap jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan serta tarif pajak yang berlaku atas penghasilan tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja asing. Apabila Warga Negara Asing masuk dalam kriteria Subjek Pajak Dalam Negeri, maka dikenakan PPh Pasal 21. Sedangkan apabila Warga Negara Asing masuk dalam kriteria Subjek Pajak Luar Negeri, maka dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari bruto atau bisa lebih rendah jika ada *tax treaty*. Selain dilakukan oleh perusahaan swasta, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan tenaga kerja juga dilakukan oleh instansi pemerintah melalui bendahara pengeluaran. Dalam lingkungan

pemerintahan, pembayaran gaji, honorarium, maupun imbalan jasa tidak dilakukan secara langsung sebagaimana pada perusahaan swasta, melainkan melalui mekanisme perbendaharaan negara. Salah satu dokumen penting dalam proses tersebut adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perintah untuk mencairkan dana APBN dari Rekening Kas Negara ke rekening pihak penerima.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1), menjelaskan PPh Pasal 26 bahwa “atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “dividen;”
- b. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;”
- c. “royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- d. “imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;”
- e. “hadiah dan penghargaan;”
- f. “pensiun dan pembayaran berkala lainnya;”
- g. “premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau”
- h. “keuntungan karena pembebasan utang”.

Pasal 26 (2) juga menjelaskan bahwa “atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto”. Selain itu, PPh Pasal 26 juga menggunakan *tax treaty* dalam perhitungan PPh 26.

Tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian bilateral di bidang perpajakan antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang diperoleh penduduk kedua negara tersebut sehingga perhitungannya menggunakan tarif yang ditentukan dalam *tax treaty* dikali penghasilan bruto. Penyetoran PPh Pasal 26 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Selain PPh 26, terdapat kewajiban perpajakan lainnya yaitu PPh Pasal 22. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, “PPh Pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

1. Atas impor:
 - 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;
 - 2) non-API = $7,5\% \times$ nilai impor;
 - 3) yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - 1) Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 2) Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 3) Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 4) Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
7. Atas penjualan
 - 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa *sedan*, *jeep*, *sport utility vehicle (SUV)*, *multi purpose vehicle (MPV)*, *minibus* dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:
 - a. penjualan barang;
 - b. penyerahan jasa; dan/ atau
 - c. persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK-58/PMK.03/2022).

9. Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:
 - a. Emas Perhiasan; dan/ atau
 - b. Emas Batangan

Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau Harga Jual Emas Batangan (PMK-48/PMK.03/2023). Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan keabeanan di bidang impor. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 15 tidak hanya terbatas pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut juga mewajibkan adanya penerbitan dokumen resmi sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan atau pemungutan pajak, yang dikenal sebagai bukti potong pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 Pasal 1 Nomor 2, "bukti pemotongan pajak penghasilan adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong.

Seiring dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, penerbitan bukti potong pajak tidak lagi dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan yang terintegrasi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan modernisasi proses bisnis perpajakan dengan menerapkan mekanisme pelaporan terpadu melalui PPh Unifikasi serta mengembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 81 Tahun 2024, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/ atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPh Unifikasi terdiri atas”:

1. Pajak Penghasilan Pasal 15
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Pajak Penghasilan Pasal 26
5. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2025. *Coretax* adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan sistem informasi perpajakan lebih terintegrasi, akurat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi dan basis data terpadu. Dengan *Coretax*, banyak proses administratif pajak yang semula terpisah seperti pelaporan SPT masa, penerbitan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan faktur pajak menjadi terintegrasi dalam satu sistem bisnis proses yang konsisten.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah RI yang di dalamnya berlaku ketentuan Kepabeanan yaitu”:

1. “Darat dan ruang udara di atasnya”

“Mengikuti batas negara Republik Indonesia yang diakui secara hukum. Selama suatu barang/jasa dikonsumsi di wilayah darat dan udara RI berarti termasuk objek PPN”.

2. “Perairan dan ruang udara di atasnya”

“Mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia dengan batas sampai 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia, termasuk wilayah udara di sepanjang wilayah tersebut”.

3. “Tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif”

“ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh tetapi Indonesia punya hak kedaulatan terbatas, batasnya sampai 200 mil laut dari garis pangkal. Tidak seluruh ZEE otomatis Daerah Pabean dan hanya tempat tertentu yang secara tegas ditetapkan berlaku UU Kepabeanan”.

4. “Landas Kontinen”

“Dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial. Batasnya sepanjang Indonesia memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi hanya lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai Daerah Pabean”.

Pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur, sehingga setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang dibagi menjadi dua pihak, yaitu bagi penjual dan bagi pembeli. Bagi penjual merupakan bukti Pajak Keluaran (PK) sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan (PM). Selain faktur pajak, terdapat dokumen lain yang dapat digunakan sebagai pengganti. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, “dokumen lain PPN adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu”:

1. surat perintah penyerahan barang yang dibuat/dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik/depot logistik untuk penyaluran tepung terigu;
2. bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
3. bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucer;
4. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
5. bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh perusahaan air minum;
6. tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
7. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
8. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek;
9. bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan;
10. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1);
11. Surat Setoran Pajak atau Surat Setoran Pajak dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
12. pemberitahuan pabean ekspor yang mencantumkan elemen data seperti data eksportir dan/atau data identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan nota pelayanan ekspor dan Dokumen pelengkap pabean yang merupakan satu - 53 - kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean ekspor tersebut, untuk ekspor Barang Kena Pajak;
13. pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan invois yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud

- atau Jasa Kena Pajak, untuk ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak;
14. pemberitahuan pabean impor dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor, untuk impor Barang Kena Pajak berwujud;
 15. surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak atas barang kiriman oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilampiri dengan:
 - f) Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;
 - g) surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau
 - h) bukti pungutan pajak;
 16. bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 17. Dokumen pengeluaran barang dari tempat kawasan berikat yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
 18. pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus tersebut;
 19. surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar;
 20. Dokumen tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Lain yang memfasilitasi transaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah;
 21. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat melalui sarana elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

- perpajakan untuk penyerahan aset kripto yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
22. bukti tagihan untuk penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 23. bukti pembayaran komisi (statement of account) dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi yang dibuat melalui sistem - 54 - perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;
 24. bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi untuk penyerahan: 1. jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah; atau 2. jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah;
 25. Dokumen perikatan berupa kontrak, invois, atau Dokumen sejenis untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dilampiri dengan Dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;
 26. tagihan atas penjualan agunan atau Dokumen lain yang sejenis untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan; dan
 27. Dokumen lain yang diatur sebagai Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, objek PPN terdiri atas”:

1. “Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
2. “Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
3. “Impor Barang Kena Pajak dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
4. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
5. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena pajak (PKP).”
6. “Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
7. “Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”
8. “Ekspor Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

Selain itu, terdapat objek lain yang diatur pada Pasal 16 C dan Pasal 16 D, yaitu:

1. Pasal 16 C

“Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau oleh pihak lain, untuk tempat tinggal atau tempat usaha (luas paling sedikit 200 m²).”

2. Pasal 16 D

“Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.”

Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa “pengusaha yang melakukan penyerahan barang menurut UU PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun batasan omzet pengusaha kecil

yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN adalah sebesar Rp4,8 miliar setahun. Setiap PKP wajib memungut PPN dalam semua transaksi penyerahan barang/jasa, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN.

Untuk memungut PPN, digunakan mekanisme *Indirect Subtraction Method*, yaitu PPN tidak dihitung dari nilai tambah secara langsung, tetapi melalui selisih antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa “PPN yang dipungut PKP saat melakukan penyerahan BKP/JKP yaitu PK (Pajak Keluaran) dan PPN yang dibayar PKP saat memperoleh BKP/JKP untuk kegiatan usahanya yaitu PM (Pajak Masukan) dibandingkan setiap bulan. Apabila PK lebih besar dibanding PM, maka berarti PPN Kurang Bayar sehingga selisihnya harus disetor ke kas negara. Sebaliknya apabila PK lebih kecil dibanding PM, maka berarti PPN Lebih Bayar sehingga selisihnya dapat dikompensasikan ke masa berikutnya.”

Untuk menghitung PPN Terutang, diperlukan dasar pengenaan pajak yang terdiri dari:

1. Harga Jual

“Merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penjual karena penyerahan BKP, namun tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.”

2. Penggantian

“Merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan JKP, namun tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.”

3. Nilai Impor

“dihitung berdasarkan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah bea masuk dan

bea masuk tambahan berdasarkan ketentuan dalam Perundang-Undangan Kepabeanan.”

4. Nilai Ekspor

“Merupakan nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).”

5. Nilai Lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

Diatur dalam PMK 121/PMK.03/2015, yaitu:

- 1) “untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;”
- 2) “untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;”
- 3) “untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;”
- 4) “untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran”
- 5) “untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;”
- 6) “untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;”
- 7) “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;”
- 8) “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;”
- 9) “untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau”
- 10) “untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian

komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;”

11) “untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.”

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7, “tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12% yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:”

1. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.”
2. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.”
3. “Ekspor Jasa Kena Pajak.”

Tarif PPN dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Cara menghitung PPN yaitu tarif dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Batas waktu penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan batas waktu pelaporan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pada praktiknya, jika tanggal terakhir jatuh pada hari libur, batasnya bergeser ke hari kerja berikutnya. PPN atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh Orang Pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak, dimana pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang yang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman mengenai praktik kerja *Tax Consultant* dalam perusahaan konsultan, serta memperoleh pengalaman kerja secara nyata sebagai *Tax Consultant*.
2. Mampu untuk mengaplikasikan ilmu dari perkuliahan secara nyata, yaitu ilmu berupa melakukan rekapitulasi, rekonsiliasi, menghitung berbagai jenis pajak, serta membuat bukti potong di *Coretax*.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 30 November 2025 di TPDoc *Consulting*. Magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat selama 8 jam kerja, mulai dari pukul 09.00 – 18.00 WIB. Kerja magang dilakukan di Treasury Tower Lt. 15 Jl. Tulodong Atas 2 No. 28, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta Selatan.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Mengacu pada pedoman tersebut, kegiatan magang dalam program Kampus Merdeka dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”

“Proses pengajuan kerja magang mencakup beberapa langkah berikut:”

- a) “Mahasiswa mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) yang digunakan untuk pembuatan Surat Pengantar Kerja

Magang. Formulir ini harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi, dan formulir KM-01 serta KM-02 dapat diperoleh dari program studi.”

- b) “Program studi akan menunjuk seorang dosen sebagai pembimbing kerja magang.”
- c) “Mahasiswa dapat mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.”
- d) “Mahasiswa menghubungi perusahaan yang diusulkan dengan membawa Surat Pengantar Kerja Magang.”
- e) “Mahasiswa dapat memulai magang setelah menerima surat balasan dari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka diterima, dengan tembusan kepada Koordinator Magang.”
- f) “Setelah memenuhi seluruh persyaratan, mahasiswa akan menerima: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran, Formulir Realisasi, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.”

2. “Tahap Pelaksanaan”

Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) “Mahasiswa wajib memahami seluruh peraturan yang berlaku diperusahaan tempat magang.”
- b) “Mahasiswa harus bekerja sesuai dengan bidang studinya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh supervisor atau senior, serta mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan.”
- c) “Mahasiswa perlu membuat laporan harian mengenai kegiatan kerja yang dilakukan, termasuk mencatat rincian pekerjaan dan jam kerja, kemudia mengunggahnya ke *website* Merdeka.”
- d) “Mahasiswa diharuskan mengikuti sesi pembekalan bersama dosen pembimbing untuk mempersiapkan laporan magang dan memahami

proses pelaksanaan kerja magang dengan minimal 8 kali bimbingan.”

3. “Tahap Akhir”

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a) “Mahasiswa menuliskan kegiatan dan hasil kerja yang dilakukan selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing”
- b) “Penyusunan laporan kerja magang sesuai dengan standar format struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.”
- c) “Pembimbing lapangan mengisi formular kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”
- d) “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di Perusahaan dan surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada koordinator magang.”
- e) “Setelah mahasiswa sudah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang.”
- f) “Mahasiswa melakukan pengujian dari hasil yang telah dituliskan selama program kerja magang berlangsung dengan penguji yang telah ditentuk.”